ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMENUHAN UPAH PEKERJA PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 908 K/PDT.SUS-PHI TAHUN 2018)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RIZKI
NIM: S20192041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMENUHAN UPAH PEKERJA PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 908 K/PDT.SUS-PHI TAHUN 2018)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI
NIM: S20192041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMENUHAN UPAH PEKERJA PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 908 K/PDT.SUS-PHI TAHUN 2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Rizki
NIM: S20192041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMENUHAN UPAH PEKERJA PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 908 K/PDT.SUS-PHI TAHUN 2018)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I	**Afrik Yunari. M.H.**
NIP. 199008172023211041	NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr.H. Ahmadiono, M.E.I ()
2. Freddy Hidayat. M.H ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107201811004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَۚ

Artinya : Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi (Qs.Surat,As-Syu'ara':183)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Ri, *Alqur'an Dan Terjemahan* (Jakarta:Lajnah Petashihan Al Qur'an 2019)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berjuang kepada saya untuk mencapai titik ini, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang berupa kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua (bapak Juari dan ibu Ifrotin) saya ucapkan terimakasih banyak karena berkat dukungan dan doa yang terus mengalir dari kalian saya bisa sampai dititik ini, karena tanpa bimbingan dari kalian saya tidak akan sampai pada pendidikan sarjana ini.
2. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan semangat untuk tetap melanjutkan pendidikan ini hingga selesai.
3. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Peneliti menghaturkan ribuan rasa syukur yang tiada batasnya kepada Allah S.W.T, atas rahmatnya penliti bisa mencapai tahap akhir dalam pengerjaan skripsi.

Peneliti tidak menutup mata bahwa apa yang sudah dilakukan tidak lepas dari kekurangan, maka peneliti sampaikan permohonan maaf bilamana penelitian ini belum sempurna. Lalu dengan rasa penuh terima kasih, peneliti ucapkan pada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dan memacu semangat untuk berjuang lebih keras dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan membagi ilmunya;
6. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu saya dalam segala administrasi skripsi ini;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Kepada teman- teman dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tuhan membalas perbuatan baik dengan pahala yang terbaik untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan supaya skripsi ini menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jember, Mei 2026

Muhammad Rizki
NIM: S20192041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Rizki, 2026**.** *Analisis Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pt Starlight Prime thermoplast Dalam Putusan Mahkamah Agung No 908K/Pdt.Sus-Phi Tahun 2018*

Kata Kunci : Kepailitan, Upah Pekerja, Putusan Mahkamah Agung

Permasalahan upah pekerja menjadi perlu untuk dibahas apabila terjadi kepailitan terhadap Perusahaan. Salah satu kasus pemenuhan upah pekerja dalam keadaan perusahaan yang mengalami kepailitan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dimana terdapat 3 (tiga) karyawan yang menuntut perusahaan terkait upah pekerja. Kondisi kepailitan yang dialami PT Starlight Prime Thermoplast, berimplikasi pada PHK sejumlah beberapa karyawannya. Masalah muncul terkait bagaimana pemenuhan upah pekerja yang di PHK tersebut, apakah tetap dibayarkan atau tidak.

Penelitian yang dilakukan akan menjawab beberapa isu hukum. 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018. 2) bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap pemenuhan upah pekerja PT Starlight Prime Thermoplast.

Dalam skripsi ini, peneliti mempunyai tujuan: 1) hendak mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018, 2) untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap pemenuhan upah pekerja PT Starlight Prime Thermoplast.

Peneliti memilih penelitian yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan skripsi ini, dengan bantuan tiga pendekatan, daiantaranya pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Dalam pengumpulan data-data, peneliti bersandar pada studi kepustakaan bahan hukum. Terakhir guna menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis yuridis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) apa yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2018 menurut pertimbangan hakim tidak sama sekali bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menurut hakim apa yang digugat oleh curator wajib ditolak, lalu dengan adanya putusan ini, 2) berimplikasi pada upah pekerja, dimana upah pekerja wajib dipenuhi dan diberikan dengan total Rp72.078.050,00 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	**i**
LEMBAR PENGESAHAN	**ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	**ii**
HALAMAN MOTTO	**iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN	**v**
ABSTRAK	**vi**
KATA PENGANTAR	**vii**
DAFTAR ISI	**viii**
DAFTAR TABEL	**x**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	**10**
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	**28**
A. Jenis Penelitian	28

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian 29
C. Sumber Bahan Hukum 30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 31
E. Analisis Bahan Hukum 31
F. Keabsahan Bahan Hukum 32
G. Tahap-Tahap Penelitian 33
BAB IV PEMBAHASAN 35
A. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2018 35
B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pt Starlight Prime Thermoplast 44
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang makin lama makin maju memberikan dampak pada berbagai sektor, perkembangan ini berimbas pada tingginya perputaran ekonomi yang ada. Perputaran ekonomi terkadang berjalan normal kadang juga tidak. Dalam dunia usaha, ekonomi yang tidak stabil dan terus merosot menyebabkan kondisi ekonomi menjadi bankrut. Kondisi ini menyebabkan sebuah usaha atau badan hukum tidak mampu lagi memenuhi kewajiban terhadap pihak-pihak yang butuh ditanggung, kondisi ini disebut pailit.

Secara historis, pengaturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *jo. Staatsblad* 1906 Nomor 348, *Staatsblad* 1905 Nomor 217 dan *Staatsblad* 190 6 Nomor 348. Lalu kemudian aturan tersebut berganti dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disetujui oleh DPR dan berganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Terakhir aturan tersebut diubah kembali dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan berlaku hingga saat ini.[1] Tujuan diberlakukannya undang-undang terbut tidak lain adalah menjamin rasa

[1] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2017), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan dan juga porsi yang sama jika ditemui keadaan pailit bagi pihak kreditor dan juga debitor.[2]

Dalam UU Kepailitan diatur mengenai bagaimana kelanjutan daripada perusahaan atau badan hukum yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 UU Kepailitan, jika pengadilan telah menjatuhkan putusan pailit maka sejak itu juga perusahaan atau badan hukum yang dinyatakan pailit hartanya dibekukan secara perdata. Pembekuan yang dimaksud adalah pihak perusahaan pailit sejak saat ini tidak boleh melakukan kegiatan usaha kembali dan harta perusahaan wajib dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam pasal lain, tepatnya di Pasal 222 sampai dengan pasal 294 UU Kepailitan juga mengatur bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor ataupun pihak kreditor.[3]

Namun sejak tahun 2011, terdapat ketentuan khusus bagi siapa saja pihak yang mengajukan pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan yang memberikan hak pengawasan penuh bagi OJK dalam hal pengawasan dan perlindungan bagi lembaga keungan yang berada dan beroperasi di wilayah Negara Indonesia. Menurut ketentuan di UU OJK, permohonan pailit dapat diajukan oleh OJK ke pengadilan khusus hanya untuk beberapa lembaga keuangan, diantaranya adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan lembaga penjamin.[4]

[2] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 20

[3] Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 169

[4] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 194-195

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara umum, kondisi pailit merupakan keadaan yang terjadi paa debitor dalam hal ketidakmampuan debitor dalam menunaikan kewajiban kepada kreditor, khususnya pembayaran hutang dan juga tanggungan yang lainnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi ekonomi dari kreditor yang semakin menurun karena berbagai faktor, kondisi ini lazim disebut *financial distress.* Maka keadaan pailit menyebabkan perusahaan mengajukan permohonan pailit dari pengadilan agar perusahaan dapat diputus pailit, lalu dengan adanya putusan pailit, segala harta perusahaan pailit akan dikenai sita umum agar tidak berkurang sehingga mampu untuk memenuhi tanggungan kepada debitor.[5]

Dengan adanya kepailitan, pengadilan memberikan solusi bagi kreditor secara komersil agar keadaan yang membelitnya yaitu hutang yang harus diberikan kepada debitor mampu untuk diselesaikan dengan baik.[6] Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pailit kepada perusahaan pailit dengan beberapa syarat atau keadaan tertentu, pertama apabila perusahaan pailit tersebut mempunyai tanggungan terhadap debitor paling sedikitnya dua debitor atau lebih. Kedua, adanya ketidakmampuan dari kreditor untuk melunasi hutangnya kepada debitor dan hutang yang ada sudah saatnya dibayarkan (jatuh tempo).[7]

Adapun Gambaran dalam kasus ini ialah pekerja yang di-PHK akibat perusahaan pailit atau bangkrut dan semua karyawan tidak menerima gaji

[5] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), 11

[6] Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan,* (Jakarta: Kencana, 2008),

[7] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2004), 85

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepeserpun itu akan berdampat berebut sisa harta perusahaan dengan pihak Bank, akan tetapi sering mendapatkan ketidakpastian apakah hak upah mereka akan benar-benar dibayarkan atau tidak. Maka dari Kondisi pailit tersebut karyawan melaporkan ke pengadilan sampai dibawa ke MA yang mana sudah diatur dalam UU Kepailitan PASAL 39, ialah perusahaan yang mengalami kondisi pailit dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban terhadap kreditor, memberikan kesempatan kepada perushaan pailit untuk memutus perjanjian kerja dengan para pekerja tersebut.Atau dalam kondisi lain, apabila perusahaan pailit sudah mempunyai kurator untuk mengurus harta pailitnya, maka kurator mempunyai hak untuk melakukan PHK dengan mempertimbangkan jangka waktu yang disetujui oleh perusahaan pailit dan para pekerja sesuai dengan aturan yang ada.[8]

Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaiamana nasib upah pekerja yang di putus atau di PHK oleh perusahaan pailit tersebut. Para pekerja sejatinya masih mempunyai hak-hak yang wajib diterima dan wajib diberikan oleh perusahaan pailit seperti upah kerja, ataupun upah pesangon. Pemenuhan upah pekerja tersebut terkadang sulit diberikan apabila perusahaan pailit masih memiliki kewajiban terhadap kreditor separatis, kreditor ini mempunyai posisi yang lebih diuntungkan karena kreditor separatis memiliki hak tanggungan jaminan hutang kebendaan yang wajib didahulukan pembayarannya oleh perusahaan pailit. Kreditor separatis dalam kepailitan posisinya lebih tinggi, sehingga posisi pekerja riskan untuk tidak diberikan hak-haknya. Maka

[8] Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), 118

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah upah dari pekerja menjadi wajib diberikan oleh perusahaan pailit atau tidak.

Permasalahan upah pekerja menjadi perlu untuk dibahas apabila terjadi kepailitan terhadap Perusahaan. Salah satu kasus pemenuhan upah pekerja dalam keadaan perusahaan yang mengalami kepailitan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dimana terdapat 3 (tiga) karyawan yang menuntut perusahaan terkait upah pekerja. Kondisi kepailitan yang dialami PT Starlight Prime Thermoplast, berimplikasi pada PHK sejumlah beberapa karyawannya. Masalah muncul terkait bagaimana pemenuhan upah pekerja yang di PHK tersebut, apakah tetap dibayarkan atau tidak.[9]

Peneliti merasa perlu untuk membahas kasus tersebut menggunakan kajian hukum yang komprehensif dalam sebuah skripsi yang berjudul **Analisis Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pt Starlight Prime Thermoplast Dalam Putusan Mahkamah Agung No 908K/Pdt.Sus-Phi Tahun 2018**

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat konteks penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ?

[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap pemenuhan upah pekerja PT Starlight Prime Thermoplast?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melampirkan tujuan penelitian, maka terdapat beberapa gambaran, tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan upaya penelitian.[10] Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018;
2. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap pemenuhan upah pekerja PT Starlight Prime Thermoplast.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perlu ditegaskan terkait manfaat apa yang dituju. Manfaat tersebut merupakan hal-hal yang berisi apa-pa yang akan dicapai dengan melakukan penelitian.[11] Secara khusus, manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan berupaya untuk memberikan khazanah keilmuan hukum pada tataran teoritik di hukum kepailitan, khususnya masalah yang berkaitan dengan upah pekerja

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.
[11] Tim Penyusun, *Pedoman*, 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Berkontribusi bagi pengembangan hal-hal yang erat kaitannya dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah;

b. Kontribusi bagi penelitian yang akan datang;

c. Memberikan kontribusi bagi masyarakat awam yang hendak memperdalam wawasan terkait hukum kepailitan;

d. Sebagai tambahan dalam pengembangan hukum kepailitan yang sudah ada;

e. Berkontribusi bagi pembangan dunia Hukum Ekonomi Syariah khusunya yang menyangkut pembentukan regulasi pemenuhan upah pekerja.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, diuraikan juga beberapa makna dari istilah-istilah yang ada. Hal ini sangat urgen karena agar menjadi fokus yang akan dituju dalam judul yang ada, serta agar tidak terjadi ambigu dan kesalahpahaman serta memberikan ketegasan akan makna yang ada dan hendak dituju.[12]

1. Kepailitan

 Suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.[13]

2. Upah Pekerja

 Hak yang wajib diberikan oleh sebuah perusahaan terhadap para pekerja yang bekerja. Bentuknya berupa uang yang dikategorikan sebagai imbalan

[12] Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari apa yang sudah dikerjakan oleh pekerja dan besarannya atau nominalnya sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah dibuat di awal. Upah tersebut tidak hanya berupa gaji, termasuk juga uang pesangon apabila pekerja tersbut berhenti atau di PHK dan juga tunjangan lain yang sah sesuai dengan aturan perundang-undngan yang berlaku.[14]

3. Putusan Mahkamah Agung

 Perbuatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.[15]

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, secara sistematika akan disajikan dalam lima bab. Di tiap babnya aka nada penjelasan menyeluruh dan secara terperinci apa saja yang hendak dibahas. Dengan memberikan sistematika, maka penelitian ini mempunyai kerangka sistematik serta mempunyai pedoman dalam proses penelitiannya. Penelitian ini terbagi dalam lima bab, diantaranya adalah :

BAB I menyajikan uraian awal penelitian yang hendak dilakukan, dalam bab ini peneliti menyajikan isu hukum yang diuraikan dalam latar belakang masalah, pertanyaan yang akan dijawab dalam fokus penelitian serta apa saja

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

[15] Maruarar Silahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 291.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hal-hal yang hendak dicapai dan juga manfaat yang akan diberikan lewat penelitian.

BAB II menyajikan beberapa teori yang relevan dengan isu hukum yang ada, teori ini bertujuan untuk memperkuat analisis peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Serta di sajikan juga penelitian terdahulu, sebagai bahan pertimbangan kebaharuan penelitian yang akan diteliti, sehingga memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB III menyajikan metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini dijadikan sebagai instrumen penting yang berguna sebagai penunjang agar skrispi ini tetap *on the track.*

BAB IV menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hal-hal yang menjadi temuan dan juga jawaban dari hasil penelitian akan diuraikan dalam bab ini.

BAB V menyajikan dengan apa yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta peneliti memberikan rekomendasi dan saran akan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahlu merupakan pijakan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya atau tidak. Hal ini menjadi penting, karena dikhawatirkan penelitian ini sudah pernah dilakukan atau tidak, serta apakah penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan bagi isu yang sama. Peneliti menggunakan cakupan yang luas dalam mencari penelitian yang sebelumnya mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan skripsi, artikel dan karya ilmiah lain yang menurut peneliti mempunyai hal yang relevan. Tujuannya adalah peneliti hendak memastikan apakah penelitian yang akan dilakukan valid untuk dilakukan atau tidak.[1]

1. Skripsi dari Rahmani pada tahun 2025 dengan judul "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Ditinjau Dari Doktrin *Piercing The Corporate Veil.* Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hubungan hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup, serta memaparkan pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan berdasarkan doktrin *piercing the corporate vei*l. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa meskipun induk perusahaan

[1] Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan, namun kedudukan induk perusahaan dan anak perusahaan tetap dianggap sebagai badan hukum mandiri sebagaimana prinsip *separate legal entity* dalam konstruksi perusahaan tunggal. Akibatnya, induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki otoritas masing-masing untuk menjalankan perusahaannya sehingga segala perbuatan hukum anak perusahaan merupakan tanggung jawab anak perusahaan itu sendiri dan tidak ada kaitannya dengan induk perusahaan, hal ini sejalan dengan adanya prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* dalam hukum perusahaan[2] Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan. Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaan maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.

2. Skripsi Muhammad Sultan tahun 2024 dengan judul "Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik". Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami dan menganalisis kriteria suatu BUMN dapat dikategorikan bergerak di bidang kepentingan publik, serta kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah penelitian

[2] Rahmani, "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Ditinjau Dari Doktrin *Piercing The Corporate Veil*" (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum normatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bahwa definisi dan konsep tentang BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tepat dan harus di sesuaikan dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan menteri keuangan sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah bentuk peran negara dalam melindungi kepentingan umum.[3] Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan. Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada kepailitan terhadap badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.

3. Skripsi dari Bima Eko Pangestu pada tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Apabila Debitur Meninggal Dunia".[4] Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam keadaan debitur pailit meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa deskriptif.. Hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Langkah

[3] Muhammad Sultan, "Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024).

[4] Bima Eko Pangestu, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Apabila Debitur Meninggal Dunia" (Skripsi, Universitas Semarang, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur kepailitan ketika debitur telah meninggal dunia terlebih dahulu harus dibuktikan oleh 2 syarat yakni; utang seseorang yang meninggal ketika masih hidup tidak dilunasi sepenuhnya atau ketika orang tersebut meninggal, warisan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Kedua, prosedur permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan diatur dalam Pasal 208 - 211 UU Kepailitan dan PKPU yaitu Permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir saat debitur meninggal, Ahli waris harus dipanggil untuk mendengar permohonan pailit yang berdasarkan surat juru sita. dan Perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan dalam hal debitur meninggal dunia telah dipertegas melalui UU Kepailitan dan PKPU yang tidak terbatas pada pemenuhan hak kreditur terhadap pembayaran utang oleh debitur saja namun kepastian akan waktu pembayaran yang juga menjadi hal yang sangat serius didalam kasus utang piutang. Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan. Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan apabila debitur meninggal dunia maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.

4. Skripsi dari Hapsawati tahun 2024 dengan judul “Analisis Penyelesaian Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perkara Kepailitan Individu”. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pandangan hukum kepailitan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur dalam perkara kepailitan individu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan kewajiban debitur terhadap kreditur melalui kepailitan individu dimulai dari pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga oleh debitur atau kreditur, kemudian Pengadilan akan menentukan apakah proses pailit sesuai, setelah itu permohonan pernyataan pailit di kabulkan, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui perdamaian (*akkoord*) atau melalui pemberesan harta pailit. [5] Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan. Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur dalam perkara kepailitan individu maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.

5. Tesis dari Roni Kurniawan tahun 2024 dengan judul "Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum kepailitan terhadap hak eksekusi kreditur separatis terhadap jaminan hak tanggungan. Jenis penelitian yang

[5] Hapsawati, "Analisis Penyelesaian Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perkara Kepailitan Individu" (Skripsi, Universitas Panca Marga, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa kreditur separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga meskipun debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hak eksekusi kreditur separatis tidak tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan batasan waktu dalam pelaksananaan eksekusi tersebut, karena jaminan hak tanggungan pihak ketiga bukan hak milik debitur pailit dan berada diluar kepailitan atau tidak termasuk harta pailit.[6] Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan. Perbedaan fundamental dengan pen elitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada pandangan hukum kepailitan terhadap hak eksekusi kreditur separatis terhadap jaminan hak tanggungan maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	**Rahmani**, Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Ditinjau Dari Doktrin *Piercing The Corporate Veil.*	Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaan maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja	Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan

[6] Roni Kurniawan, "Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan" (Tesis, Universitas Nasional Jakarta, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
2	**Muhammad Sultan**, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik".	Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada kepailitan terhadap badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.	Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan
3	**Bima Eko Pangestu**, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Apabila Debitur Meninggal Dunia.	Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan apabila debitur meninggal dunia maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.	Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan
4	**Hapsawati,** Analisis Penyelesaian Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perkara Kepailitan Individu.	Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur dalam perkara kepailitan individu maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.	Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan
5	**Roni Kurniawan**, Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan	Perbedaan fundamental dengan penelitian peneliti adalah jika dalam skripsi tersebut berfokus pada pandangan hukum kepailitan terhadap hak eksekusi kreditur separatis terhadap jaminan hak tanggungan maka dalam penelitian peneliti berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap pemenuhan upah pekerja.	Penelitian ini mempunyai kesaman dengan penelitian peneliti yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada kepailitan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang beberapa teori yang relevan dengan isu hukum yang ada, teori ini bertujuan untuk memperkuat analisis peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.[7]

1. Tinjauan Tentang Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata "pailit". Kata tersebut diserap dari bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa belanda, pailit berasal dari kata "*faillet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan "*lefaili*". Kata kerja "*failir*" berarti gagal.[8]

Dalam bahasa Inggris dikenal kata "*to fail*" dengan arti sama, dalam bahasa Latin disebut "*faillure*". Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*".[9] Sedangkan secara terminologi, istilah pailit dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU KPKPU adalah suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar

[7] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.
[8] Rachmadi Usman, Dimensi *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), 11.
[9] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum*, 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.[10]

b. Tujuan Hukum Kepailitan

Menurut Levinthal, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum, yaitu[11]:

1) Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada semua kreditornya;
2) Untuk mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditor dari sesama kreditor yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditor dari debitor;
3) Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya.

Lebih lanjut, tujuan hukum kepailitan yang diakomodir dalam UU KPKPU adalah sebagai berikut :

1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

[10] Setneg Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;

3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

c. Asas-Asas Dalam Kepailitan

1. Asas Keseimbangan

Dalam UU KPKPU diatur beberapa ketentuan yang memuat perwujudan dari asas ini, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, juga terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak jujur.

Lantas dengan adanya asas keseimbangan, dimaksudkan agar UU KPKPU dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Adapun maksud dari asas ini adalah bahwa terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

d. Syarat Permohonan Pailit

1) Minimal Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

minimal dua atau lebih kreditor dikenal dengan *concursus creditorium*.[12]

Artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak atau belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.

2) Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya hutang. UU KPKPU pada Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.[13]

[12] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 23.
[13] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung*., 24-25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang.[14] Imran menegaskan bahwa dalam sebuah perjanjian ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian adalah[15] :

a) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
b) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
c) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkan kepada pembeli rumah;
d) Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan atau piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[16]

[14] Mahardika, *Kitab*, 284.
[15] Nating, *Peranan*, 25-26.
[16] Nating, *Peranan*., 26.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. UU KPKPU dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan "jatuh waktu" dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh baik karena telah diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.[17]

Terhadap istilah "jatuh waktu" dan "dapat ditagih", Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip Imran, berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.[18]

e. Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Debitor

[17] *Nating, Peranan*., 26.
[18] Nating, *Peranan*., 27.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang secara sumir terbukti memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum.[19] Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut *grace period*, UU KPKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu).[20]Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu:

1) Orang Perorangan
2) Harta Peninggalan (Warisan)
3) Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*)
4) Penjamin (*Guarantor*)
5) Badan Hukum
6) Perkumpulan Bukan Badan Hukum
7) Bank
8) Perusahaan Efek
9) Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara

[19] Setneg Republik Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[20] Nating, *Peranan*, 28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit

Dari rumusan kelima ayat dalam Pasal 2 UU KPKPU ternyata bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan oleh pihak-pihak berikut.[21]

1) Debitor
2) Kreditor
3) Kejaksaan
4) Bank Indonesia
5) Badan Pengawas Pasar Modal
6) Menteri Keuangan.

f. Pembagian Kreditor Dalam Hukum Kepailitan

Dalam hal terjadi sebuah kondisi pailit dari sebuah subjek hukum, entah itu orang atau badan hukum, maka hal tersebut berimplikasi terhadap pelunasan hutang atau tanggungan terhadap kreditor. Adapun dalam hukum kepailitan kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Kreditor Separatis (*Secured Creditor*)

Merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak karena akibat putusan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan

[21] Setneg Republik Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah olah tidak ada kepailitan.[22]

Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisinya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concuren*).[23]

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut[24]:

a) Gadai yang diatur dalam bab XX buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
b) Hipotek yang diatur dalam bab XXI buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan;
d) Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Fidusia (untuk selanjutnya disebut UU Fidusia);

[22] Nating, *Peranan*, 48.
[23] Nating, *Peranan*., 48.
[24] Nating, *Peranan*., 48-51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Kreditor Preferen (*Preferential Creditor*)

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai.[25]

3) Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*)

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Nating, *Peranan*., 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisis kajian isu hukum yang ada mengguanakn penelitian normative. Dalam pandangan Soerjono Soekamto, beliau memberikan pandangan bahwa jenis penelitian ini berfokus pada kajian atas beberapa sumber hukum yang berupa bahan hukum pustka seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan lainnya. Lebih lanjut, Soerjono memaparkan bahwa cakupan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada apa yang terkandung dalam hukum itu sendiri atau asas hukum, penelitian atas pembentukan hukum atau sistematika hukum, lalu penelitian atas keterkaitan hukum satu dengan hukum yang lainnya, lalu perbandingan atas beberapa peraturan perundang-undangan dan terakhir mengenai bagaimana historis sebuah hukum dibentuk.[1]

Amiruddin memberikan pandangan bahwa sebuah penelitian hukum normatif dapat juga dikategorikan atau disebut sebagai penelitian atas doktrin-doktrin hukum. Menurutnya penelitian ini oleh sebagian pihak dikategorikan penelitian atas hukum yang tertulis saja, atau kaidah yang menuntun manusia berperilaku sesuai norma-norma yang ada.[2]

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena relevan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu mengenai upah pekerja pada perusahaan

[1] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normaif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

[2] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pailit, dengan menggunakan bahan hukum tertulis peraturan perundang-undangan yaitu UU Kepailitan dan juga putusan Mahkamah Agung. Jadi kedua sumber hukum tertulis tersebut menjadi bahan pustaka yang akan dijadikan sumber analisis penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan juga sebuah pendekatan yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Salim berpandangan bahwa pendekatan merupakan upaya dari penelitan dalam menarik keterkaitan isu hukum dan hasil penelitian yang hendak dituju.[3] Menurutnya pendekatan penelitian sangat penting ditetpakan karena hal ini menunjang bagaimana nantinya peneliti menggunakan argumentasinya dalam menjawab masalah dalam isu hukum, dan dikorelasikan dengan jenis penelitian di awal yang sudah ditentukan.

Peneltian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang memang relevan dengan penelitian normative. Pendekatan tersebut pertama pendekatan perundang-undangan, alasan pemilihan pendekatan ini karena bahan hukum yang digunakan adalah aturan perundang-undangan dan juga putusan Mahkamah Agung. Pendekatan kedua ada pendekatan konseptual, alasannya adalah peneliti masih perlu adanya teori dari ahli hukum maupun akademisi sebagai penunjuang argumentasi dalam menjawa isu hukum. Terakhir adalah pendekatan kasus, alasan pemilihan pendekatan ini karena

[3] Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti hendak menyajikan kasus faktual yang ada dalam putusan Mahkamah Agung yang memaparkan kasus pemenuhan upah pekerja.[4]

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif perlu menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai pisau analisis yang berguna bagi peneliti untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang ada.[5] Bahan hukum dalam penelitian ini berbentuk bahan hukum pustaka yang berbentuk bahan hukum primer dan sekunder, keduanya sangat penting ditentukan karena menjadi acuan yang dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif. Beberapa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam menjawab isu hukum adalah :

1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan;

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018;

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Amiruddin menjelaskan perlunya bahan hukum sekunder, karena menurutnya bahan ini berfungsi sebagai penjabaran dari beberapa sumber hukum primer yang telah disebutkan diawal.[6] Bahan hukum sekunder berisi tentang teori tentang Kepailitan dan Upah Pekerja yang tercakup

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.
[5] Marzuki. Penelitian. 142
[6] Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). 118

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam artikel ilmiah, pendapat pakar hukum, dan juga teori-teori hukum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penelitian yang dilakukan peneliti perlu menerapkan bagaimana pengumpulan bahan hukum serta tekniknya. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan juga sumber bahan hukum lain, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan ialah mencari bahan hukum yang relevan lalu diinventarisasi serta digunakan sebagai bahan acuan analisis penelitian. Amiruddin mengaskan pentingnya teknik yang digunakan karena tanpa teknik pengumpulan data yang tepat maka sebuah data tidak akan dapat diperoleh.[7] Lebih lanjut Amiruddin menambahkan dokumen yang digunakan dapat berupa karya-karya ataupun pendapat pakar hukum yang telah dibukukan baik dalam sebuah buku, artikel, atau karya ilmiah yang lain.[8]

E. Analisis Bahan Hukum

Menurut Amiruddin, dalam proses analisis yang dilakukan pada bahan hukum bergantung pada bagaimana bentuk data yang akan dianalisa. Sebagai jenis penelitian hukum normatif, dimana data yang dibukukan berupa data primer, sekunder dan tersier maka perlu adanya penafsiran. Prose penafsiran ini bergantung pada ketiga data tersebut.[9]

Lebih lanjut, Amiruddin menegaskan bahwa sejatinya metode analisis bahan hukum pada penelitian hukum normatif adalah menggunakan analisis data deduktif.

[7] Amirudin, *Pengantar*, 118
[8] Amirudin, *Pengantar*, 162.
[9] Amirudin, *Pengantar*,163.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deduktif yang menggunakan bahan hukum tertulis sebagai bahan hukum utama maka hal ini relevan dengan metode penelitian yang hendak digunakan yaitu yuridis normatif. Dalam analisis bahan hukum, peneliti menggunakan tahapan sebagaimana berikut [10] :

1. Pertama adalah mencari beberapa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menyangkut dengan isu hukum yang diteliti;
2. Melakukan penafsiran atas isu hukum dan kaidah-kaidah yang terhubung dengan isu hukum;
3. Merumuskan bagaimana standarisasi dari isu hukum tersebut;
4. Lalu terakhir dirumuskanlah beberapa kaidah hukum yang digunakan dalam penelitian.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Nusa Putra memberikan argumentasi bahwa dalam sebuah metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum normatif perlu sebuah keabsahan dalam bahan hukum yang digunakan sebagai upaya untuk menyaring apakah bahan hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sebagai metode untuk mencari keabsahan bahan hukum yang hendak dijadikan sebagai penunjang dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Nusa putra menawarkan metode mengecek keabsahan triangulasi, menurut Nusa metode ini merupakan cara mengecek keabsahan bahan hukum dengan metode cek ulang hasil yang didapat, jadi sebelum dilakukan analisis, peneliti melakukan pengecekan maupun sesudah penelitian juga dilakukan pengecekan.[11]

[10] Amirudin, *Pengantar*, 166-167.

[11] Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memilih bentuk pengcekan keabsahan bahan hukum yaitu triangulasi sumber. Menurut Lexy, dalam triangulasi sumber digunakan apabila apakah bahan hukum yang dipakai sudah berkredibilitas atau tidak dengan berdasarkan sumber yang kita peroleh. Secara umum menurut Lexy, pengecekan yang dilakukan pada bahan hukum harus dibandingkan dengan sumber lain yang ada, apakah ada kesamaan atau tidak. Secara teknis, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti pada bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :[12]

1. Proses membandingkan bahan hukum yang peneliti gunakan dengan beberapa bahan hukum dari sumber lain;
2. Proses membandingkan isu hukum yang sedang dianalisis menggunakan pandangan dan argumentasi yang dilakukan oleh orang lain;
3. Lalu isu hukum yang ada dan sudah ditetapkan oleh peneliti dibandingkan dengan beberapa bahan hukum yang relevan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh peneliti, mempunyai tahapan-tahapan sebagaimana berikut :[13]

1. Peneliti melakukan identifikasi terhadap fakta-fakta terkait isu hukum yang ada, lalu mengenyampingkan segala hal yang tidak mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang ada;
2. Peneliti mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti;

[12] Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Peneliti mengkaji isu hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan bahan-bahan hukum yang ada;
4. Peneliti menyimpulkan hasil temuan dalam bentuk argumentasi hukum;
5. Peneliti memberikan saran dan kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Peter. *Penelitian Hukum*, 171.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Dalam strata kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan bahan kehakiman tertinnggi dimana didalamnya terdapat empat badan peradilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung. Keempatnya merupakan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha Negara. Dalam prosesnya, Hakim Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memputus suatu perkara yang diajukan terhadapnya. Dalam setiap putusan hakim yang ada, perlu pertimbangan khusus yang berdasar pada aspek-aspek sosial, filosifis dan juga faktor hukum yang ada. Dalam putusan tersebut haruslah memuat rasa keadilan yang menurut Achmad Rifa'i haruslah berdasar pada keadilan sesuai aturan hukum, keadilan yang berkesuiaian dengan moral masyarakat dan juga keadilan yang berada dalam masyarakat.[1]

Sebelum menguraikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perlu dipahami terlebih dahulu kronologi singkat perkara yang menjadi objek sengketa. Uraian mengenai deskripsi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang sengketa, proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama, hingga upaya hukum kasasi yang diajukan ke

[1] Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mahkamah Agung. Dengan memahami kronologi tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara akan lebih mudah dipahami.

1. Deskripsi Kasus

Perkara ini bermula ketika PT Starlight Prime Thermoplast mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. Akibat putusan pailit tersebut, perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tiga orang pekerjanya. Para pekerja kemudian menuntut pembayaran hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta hak-hak lain yang timbul sebagai akibat PHK.[2]

Karena tidak tercapai penyelesaian antara para pekerja dengan pihak perusahaan yang telah diwakili oleh kurator, para pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 18 Juli 2018, majelis hakim pada tingkat pertama mengabulkan gugatan para pekerja untuk sebagian dan menyatakan bahwa mereka tetap berhak memperoleh hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit.

Tidak menerima putusan tersebut, Kurator PT Starlight Prime Thermoplast mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasinya, kurator berpendapat bahwa setelah

[2] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perusahaan dinyatakan pailit, penyelesaian tagihan para pekerja seharusnya dilakukan melalui mekanisme kepailitan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bukan melalui gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Kurator juga berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang objeknya berkaitan dengan harta pailit.[3]

Sebaliknya, para pekerja berpendapat bahwa meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit, Pengadilan Hubungan Industrial tetap berwenang memeriksa dan menetapkan hak-hak pekerja yang timbul akibat PHK. Penetapan besarnya hak tersebut diperlukan agar pekerja memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan tagihan kepada kurator dalam proses kepailitan.

Atas dasar perbedaan pandangan tersebut, Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi dan melalui Putusan Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 8 Oktober 2018 memutus untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kurator PT Starlight Prime Thermoplast. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja tetap berhak memperoleh hak-hak normatif akibat PHK meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit. Dengan

[3] Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terkait penyelesaian utang piutang dalam kepailitan." *Jurnal Aktual Justice 6.1* (2021): 3-4

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demikian, putusan Pengadilan Hubungan Industrial dikuatkan dan putusan Mahkamah Agung tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).[4]

2. Pertimbangan hakim

Dalam sebuah putusan, pertimbangan hakim yang merupakan dasar hakim untuk memutus perkar, adalah hal yang sangat penting dan urgen untuk mengukur sejauh mana nilai keadilan ditegakkan pun juga kepastian dalam sebuah hukum. Pertimbangan hakim juga merupakan suatu hal yang penting apakah nantinya putusan yang diambil mampu memberikan rasa kebermanfaatan bagi semua pihak yang berperkara dalam suatu putusan tersebut.[5]

Secara historis pada kasus yang peneliti angkat, pertama bermula dari sebuah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada upaya hukum pertama tersebut, hakim pada tingkat pertama telah memutus perkara melalui Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk pada tanggal 18 Juli 2018. Selanjutnya pihak yang kalah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam prosesnya terbit putusan Kasasi Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018 dan sampai saat ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam putusannya, hakim Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah :

[4] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

[5] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kurator PT Starlight Prime Thermoplast;
b. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim Mahkamah Agung sebagai berikut[6] :

a. Menurut pertimbangannya, hakim mempertimbangan apa yang telah diajukan dalam gugatan pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, lalu dalam memori kasasi maupun kontra memori kasasi secara judex facti menurut hakim tidak ditemukan salah dalam penerapan hukumnya;
b. Menurut pertimbangan hakim, dalam Upaya hukum kasasi, dalil-dalil yang telah disampaikan oleh kurator PT Starlight Prime Thermoplast sebagai pemohon kasasi tidak dapat diterima dan dibenarkan sesuai hukum. Hal ini menurut pertimbangan hakim karena apa yang disampaikan hakim pada Tingkat pertama sudah sesuai dan penilaian hakim sudah sesuai dalam penerapan hukum;
c. Menurut pertimbangan hakim, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Starlight Prime Thermoplast kepada ketiga karyawannya sudah memenuhi ketentuan pasal 165 UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan dapat melakukan PHK kepada pekerja atau buruh apabila Perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan. Putusan pailit PT Starlight

[6] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prime Thermoplast menjadikan hubungan kerja menjadi selesai, maka menurut hakim sejak saat putusan pailit keluar maka sejak itulah hubungan kerja ktiga karyawan berakhir;[7]

d. Menurut pertimbangan hakim, apabila kondisi pailit dan menyebabkan Perusahaan diputus pailit oleh pengadilan, maka Perusahaan secara hukum berhak melakukan PHK kepada karyawannya. Namun hal tersebut tidak berhenti disitu, menurut pertibangan hakim, berdasarkan ketentuan pasal 165 UU Ketenagakerjaan, masih ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh Perusahaan pailit tersebut yaitu wajib bagi Perusahaan memenuhi hak upah pekerja yang di PHK dengan rincian uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak. Dengan demikian menurut hakim, PT Starlight Prime Thermoplast dalam hal ini diwakili oleh kuratornya wajib memberikan hak upah pekerja tersebut kepada tiga pekerja yang di PHK;

e. Dalam proses pertimbangannya, terdapat salah satu hakim yang menangani perkara kasasi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), menurutnya apa yang disampaikan oleh pihak kurator PT Starlight Prime Thermoplast sebagai pemohon kasasi sudah sesuai dan wajib dikabulkan, menurutnya hakim pada Tingkat

[7] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertama dalam menerapkan hukum tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :[8]

1) Menurut pertimbangannya, jika merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disitu tertulis bahwa apabila terdapat debitor yang kasus pailitnya sedang berjalan danterdapat gugatan yang dituntukan kepadanya yang tujuannya hendak untuk mendapatkan pemenuhan harta pailit yang dimiliki oleh debitor pailit, maka demi hukum hal tersebut gugur demi hukum sejak adanya putusan pailit dari pengadilan;
2) Menurut pertimbangannya, ketentuan pasal 29 UU Kepailitan jika dihubungkan dengan kasus yang ada mempunyai keterkaitan. Dalam kasusnya Perusahaan pailit yaitu PT Starlight Prime Thermoplast telah diputus pailit oleh pengadilan lewat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Maka jika ada tuntutan atau gugatan yang diajukan kepada Perusahaan pailit tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan gugur demi hukum;
3) Menurut pertimbangan hakim, terdapat ketentuan lain yang mengatur mekanisme cara agar pekerja dapat memperoleh hak dari Perusahaan pailit. Majelis hakim tersebut mengadopsi pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan. Dalam ketentuan tersebut apabila terdapat

[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kreditor yang hendak menuntut hak harta pailit, haruslah diajukan kepada kurator dan bukan langsung kepada Perusahaan pailit, lalu pengajuan pemenuhan hak tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu dalam rapat kreditur dan selanjutnya adalah dicocokkan dengan harta yang ada;[9]

4) Menurut pertimbangan hakim, seharusnya pekerja yang hendak menuntut upah pekerja yang ada, seharusnya jika melihat ketentuan di pasal 26 dan pasal 27 UU Kepailitan, maka haruslah diajukan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah diajukan ke kurator, proses selanjutnya adalah didaftarkan terlebih dahulu dalam rapat kreditur dan selanjutnya adalah dicocokkan dengan harta yang ada. Dalam proses tersebut jika tidak ditemukan kesepakatan antara para kreditur, maka terdapat penyediaan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam pasal 127 sampai pasal 143 UU Kepailitan yaitu upaya hukum *renvoi procedure*. Mekanisme inilah yang menurut pertimbangan hakim wajib dilakukan oleh penggugat yang merasa tidak puas akan pembagian hak dari harta pailit.
5) Menurut pertimbangan hakim, apa yang dilakukan tiga pekerja dalam gugatan pemenuhan upah pekerja dalam Tingkat pertama yang diajukan langsung kepada kurator melalui Pengadilan Hubungan Industrial adalah tidak sesuai dan menyalahi ketentuan

[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum. Hal ini menurut pertimbangan hakim adalah yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial tidak sesuai dengan gugatan yang dihadpkan kepadanya karena Pengadilan tersebut tidak mempunyai kewanangan memutus perkara terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit;[10]

6) Maka menurut pertimbangan hukum hakim jika berdasar pada apa yang telah diurakan diatas, maka apa yang disampaikan pada putusan di Tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan sudah seharusnya Majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pada Tingkat pertama. Lebih lanjut mengenai yuridiksi atau kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihubungkan dengan eksepsi tergugat di Tingkat pertama maka seharusnya eksepsi harus dikabulkan. Dan biaya perkara yang ada menurut pertimbangan hakim, dibebankan pada negara;

7) Menurut pertimbangan hakim, dengan beberapa pertimbangan hukum tersebut, maka apa yang dilalikan oleh pihak kurator haruslah dikabulkan karena sesuai dengan aturan perundang-undangan.[11]

f. Menurut pertimbangan hakim, karena terjadi perbedaan pertimbangan hukum dari salah seorang hakim, maka majelis hakim menggunakan pedoman dalam pasal 30 ayat 3 UU Kehakiman, yaitu bilamana terjadi

[10] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018
[11] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dissenting opinion, maka putusan mengikuti dari suara terbanyak yang dipilih oleh majelis hakim;

g. Menurut pertimbangan hakim, dengan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 3 UU Kehakiman serta pertimbangan hukum lainnya sebagaimana disebutkan diatas, hakim menilai bahwa putusan di Tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, maka apa yang didalilkan serta digugat oleh kurator dalam perkara kasasi harus ditolak;

h. Menurut pertimbangan hakim, dengan menilai biaya nilai perkara dalam gugatan kasasi yang berjumlah di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan pasal 58 UU Penyelesaian Hubungan Industrial, segala biaya dibebankan kepada negara. Hal ini dikarenakan dalam proses beracaranya, nilai nominalnya dibawah nilainyang disebutkan sebelumnya.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pt Starlight Prime Thermoplast

1. Kronologi Perkara dan Pertimbangan Hakim

Kasus yang terdapat dalam putusan kasasi Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 secara historis bermula dari adanya gugatan dari pekerja kepada PT. Starlight Prime Thermoplast yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Suyanto, Nurwanto, dan Robby Harmawan. Ketiganya menggugat Perusahaan tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial demi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapatkan hak-haknya berupa upah pekerja. Dalam prosesnya hakim dari Pengadilan Hubungan Industrial telah menjatuhkan putusan dengan nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. Namun kasus tidak berhenti disitu, pada Tingkat kasasi, pihak yang kalah yaitu kurator PT. Starlight Prime Thermoplast mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, guna membatalkan putusan pada Tingkat pertama, dan majelis hakim telah memutuskan kasus tersebut dalam putusan kasasi nomor 908 K/Pdt. Sus-PHI/2018.[12]

Dalam Upaya hukum pertama, hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah mejatuhkan putusan dengan mengabulkan apa yang digugat oleh pemohon yaitu ketiga karyawan PT. Starlight Prime Thermoplast Sebagian saja. Dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan bahwa hubungan kerja antara ketiga karyawan tersebut berakhir sejak adanya putusan pailit kepada PT. Starlight Prime Thermoplast. Lalu putusan selanjutnya adanya perintah dari majelis hakim kepada PT. Starlight Prime Thermoplast untuk mebayarkan upah pekerja dari ketiga karyawan tersebut sejumlah Rp72.078.050,00 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah), dengan pembagian rincian :

a. Penggugat I (Suyanto) sebesar = Rp25.702.000,00;
b. Penggugat II (Nurwanto) sebesar = Rp24.036.800,00;
c. Penggugat III (Robby Hermawan) = Rp22.339.250,00.

[12] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dan terakhir hakim memutuskan bahwa biaya perkara dalam kasus tersebut dibenbankan kepada Negara dengan total biaya sebesar Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Lalu hal-hal lain yang digugat oleh ketiga karyawan ditotal selainnya dan juga selebihnya.[13]

2. Analisis Implikasi Putusan Terhadap Kedudukan Hak Pekerja Dalam Perusaan Pailit

Dalam pertimbangannya di Tingkat pertama, majelis hakim membertimbangkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Starlight Prime Thermoplast kepada ketiga karyawannya sudah memenuhi ketentuan pasal 165 UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan dapat melakukan PHK kepada pekerja atau buruh apabila Perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan. Putusan pailit PT Starlight Prime Thermoplast menjadikan hubungan kerja menjadi selesai, maka menurut hakim sejak saat putusan pailit keluar maka sejak itulah hubungan kerja ketiga karyawan berakhir.

Dengan hal tersebut apabila kondisi pailit dan menyebabkan Perusahaan diputus pailit oleh pengadilan, maka Perusahaan secara hukum berhak melakukan PHK kepada karyawannya. Namun hal tersebut tidak berhenti disitu, menurut pertibangan hakim, berdasarkan ketentuan pasal 165 UU Ketenagakerjaan, masih ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh

[13] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perusahaan pailit tersebut yaitu wajib bagi Perusahaan memenuhi hak upah pekerja yang di PHK dengan rincian uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak. Dengan demikian menurut hakim, PT Starlight Prime Thermoplast dalam hal ini diwakili oleh kuratornya wajib memberikan hak upah pekerja tersebut kepada tiga pekerja yang di PHK. Upah pekerja yang dimaksud sebesar Rp72.078.050,00 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah)[14]

Atas putusan pada Tingkat pertama tersebut, pihak yang kalah yaitu kurator PT Starlight Premi Thermoplast merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan melanjutkan Upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Tujuannya adalah pihak kurator meminta agar apa yang diputus pada Tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Yogyakarta No. 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk dibatalkan.

Dalam putusan kasasi, majelis hakim dalam putusannya menguatkan apa yang ada dalam putusan pertama di Tingkat peradilan Hubungan Industrial. Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai apa yang telah diajukan dalam gugatan pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, lalu dalam memori kasasi maupun kontra memori kasasi secara judex facti menurut hakim tidak ditemukan salah dalam penerapan hukumnya. Maka menurut pertimbangan hakim, apa yang diajukan oleh

[14] Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemohon kasasi yaitu kurator PT Starlight Premi Thermoplast haruslah ditolak.[15]

Namun dalam putusan kasasi tersebut terdapat hal menarik, yaitu adanya perbedaan pendapat dari salah satu hakim dan menilai bahwa seharusnya permohonan kasasi dari kurator PT Starlight Premi Thermoplast haruslah dikabulkan. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada mekanisme pemenuhan yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurut salah satu majelis hakim, terdapat ketentuan lain yang mengatur mekanisme cara agar pekerja dapat memperoleh hak dari Perusahaan pailit. Majelis hakim tersebut mengadopsi pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan. Dalam ketentuan tersebut apabila terdapat kreditor yang hendak menuntut hak harta pailit, haruslah diajukan kepada kurator dan bukan langsung kepada Perusahaan pailit, lalu pengajuan pemenuhan hak tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu dalam rapat kreditur dan selanjutnya adalah dicocokkan dengan harta yang ada. Maka seharusnya pekerja yang hendak menuntut upah pekerja yang ada, seharusnya jika melihat ketentuan di pasal 26 dan pasal 27 UU Kepailitan, maka haruslah diajukan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah diajukan ke kurator, proses selanjutnya adalah didaftarkan terlebih dahulu dalam rapat kreditur dan selanjutnya adalah dicocokkan dengan harta yang ada. Dalam proses tersebut jika tidak ditemukan kesepakatan antara para kreditur, maka terdapat penyediaan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam pasal

[15] Kusumawati, M. P. (2023). MEMAKNAI KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 308 K/Pdt. Sus-PHI/2018. Veritas et Justitia, 9(2),

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

127 sampai pasal 143 UU Kepailitan yaitu upaya hukum *renvoi procedure*. Mekanisme inilah yang menurut pertimbangan hakim wajib dilakukan oleh penggugat yang merasa tidak puas akan pembagian hak dari harta pailit.[16]

Pertimbangan selanjutnya adalah menurut hakim tersebut apa yang dilakukan tiga pekerja dalam gugatan pemenuhan upah pekerja dalam Tingkat pertama yang diajukan langsung kepada kurator melalui Pengadilan Hubungan Industrial adalah tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum. Hal ini menurut pertimbangan hakim adalah yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial tidak sesuai dengan gugatan yang dihadpkan kepadanya karena Pengadilan tersebut tidak mempunyai kewanangan memutus perkara terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Maka menurut pertimbangan hukum hakim jika berdasar pada apa yang telah diurakan diatas, maka apa yang disampaikan pada putusan di Tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan sudah seharusnya Majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pada Tingkat pertama. Lebih lanjut mengenai yuridiksi atau kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihubungkan dengan eksepsi tergugat di Tingkat pertama maka seharusnya eksepsi harus dikabulkan. Dan biaya perkara yang ada menurut pertimbangan hakim, dibebankan pada negara.[17]

[16] Khoirunnisa, A. N. (2016). Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt. Sus/2009).

[17] HUTAHAYAN, B. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Pada Perusahaan Pailit (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kacamata peneliti, peneliti lebih sepakat denga napa yang menjadi *dissenting opinion* tersebut. Menurut peneliti jika melihat proses kepailitan yang ada, pertama Perusahaan yang dinyatakan pailit maka berimbas pada harta pailitnya dibekukan atau tidak dapat diubah-ubah Kembali dan harus digunakan untuk menjadi pelunasan bagi berbagai kreditor yang ada. Maka jika terjadi kondisi banyak pihak yang menuntut atas hak harta pailit tersebut, maka acuannya memang mengacu pada pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan. Dalam ketentuan tersebut apabila terdapat kreditor yang hendak menuntut hak harta pailit, haruslah diajukan kepada kurator dan bukan langsung kepada Perusahaan pailit, lalu pengajuan pemenuhan hak tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu dalam rapat kreditur dan selanjutnya adalah dicocokkan dengan harta yang ada. Apabila ada salah satu kreditor yang tidak puas, maka proses yang harus ditempuh seharusnya adalah gugatan *renvoi procedure* sebagaimana diatur dalam pasal 127 sampai pasal 143 UU Kepailitan. Dan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Imam Nasima memberikan pendapat bahwa sejak adanya putusan pailit bagi sebuah Perusahaan maka harta yang ada mapun yang akan ada kedepannya merupakan utang harta pailit. Utang inilah yang menurut Imam harus dicatat oleh kurator dan diumukan pada khalayak umum.[18]

[18] Imam Nasima dan Eryanto Nugroho, Pembayaran Upah Buruh Dalam Proses Kepailitan,https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalam proseskepailitan/,Diakses pada tanggal 06 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putusan pailit sejatinya merupakan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor yang secara strata lebih dikorbankan daripada kreditor lain yang posisinya lebih diuntungkan seperti kreditor separatis. Dengan adanya putusan pailit tersebut pihak yang mengajukan berupaya agar harta pailit yang ada terhindar dari perebutan yang tidak sesuai hukum dan rasa ketidak adilan.

Dalam Upaya hukum kasasi tersebut, salah satu perbedaan pendapat yang mejadi pertimbangan hakim adalah mengenai ketidaktepatan pengajuan gugatan, menurut salah satu hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kewenangan dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan ketiga pekerja tersebut.

Dalam kewenangannya jika ditinjau dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kewenangan dari pengadilan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 bahwa hal-hal yang dapat diajukan berupa perselihan atas hak kerja, kepentingan kerja, PHK dan perselisihan yang melibatkan serikat pekerja atau buruh dalam satu Perusahaan. Perselihan hubungan kerja tersebut dapat juga dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase.[19] Sedangkan jika melihat kewenangan Pengadilan Niaga, maka secara hukum pengadilan ini mempunyai kewenangan yang erat kaitannya dengan kepailitan dan apa saja yang timbul dari kepailitan tersebut. Hal yang dimaksud berupa gugatan *actio pauliana*, *renvoi procedure* serta gugatan lain

[19] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 180-195.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut pandangan Asri, kepailitan merupakan prosedur yang seharusnya dipilih bagi Perusahaan yang secara ekonomi tidak mampu lagi memenuhi hak-hak kreditor, karena prosedur kepailitan dianggap cepat dan merupakan Langkah mengatasi persoalan hutang yang tidak kunjung selesai. Serta menurut Asri, dengan putusan pailit maka kedepan apa yang ditakutkan yaitu perebutan harta pailit Perusahaan tidak akan terjadi.[20]

Dalam ketentuan lain, aturan mengenai apa saja yang bisa diajukan atau dituntut kepada kurator diatur dalam pasal 26 dan 27 UU Kepailitan, didalamya diatur bahwa setiap tuntutan yang ada kaitannya dengan harta pailit wajib diajukan kepada kurator, lalu apabila hasil tuntutan tersebut berakibat penghukuman terhadap Perusahaan pailit maka penghukuman tersebut tidak berakibat terhadap harta pailit. Dalam pasal tersebut mempunyai ketidakjelasan, sebenarnya apa saja tuntutan hak dari kreditor yang bisa diajukan kepada kreditor, karena dalam isi pasal tidak dijelaskan secara terperinci. Sedangkan dalam penjelasan selanjutnya di pasal 27 UU Kepailitan hanya diatur tuntutan dalam pemenuhan harta pailit hanya bisa dilakukan dengan proses pendaftaran dan pencocokan dalam rapat kreditur.

Maka menjadi pertanyaan apakah ketentuan penuntutan hak atas upah pekerja sebagaimana hak-hak pekerja yang ada dalam pasal 165 UU Ketenagakerjaan, masuk dalam tuntutan hak yang bisa diajukan kepada kurator. Dalam pasal 165 UU Ketenagakerjaan, diatur bahwa terdapat hak

[20] Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 172

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pekerja yang diputus kerjanya oleh pengusaha yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) dan uang penggantian hak.

Dalam menjawab tersebut, Jono memberikan pendapat bahwa apa saja yang dituntut terhadap harta pailit sudah wajib diajukan kepada kurator. Dan apabila dalam putusannya terdapat putusan yang menghukum debitor pailit maka juga berakibat hukum pada harta pailit yang sudah ada.[21]

Terkait permasalahan yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang dalam memutus perkara yang menimpa ketiga karyawan apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Niaga, peneliti perpedoman dalam SEMA 07 Tahun 2012 dalam Sub Kamar Perdata Khusus. Dalam SEMA tersebut diatur pedoman dalam hal terjadi perselihan hubungan industrial pada Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Dalam SEMA tersebut sudah ditetapkan system kamar yang berimplikasi pada bagaimana putusan yang harus dikeluarkan serta kriteria bagaimana perkara yang bisa diajukan dan mekanisme pengambilan keputusannya.

Mahkamah Agung sampai dengan saat ini sudah melakukan empat kali rapat pleno dan keempatnya menghasilan SEMA. Hasil rapat pleno tersebut sekarang kita kenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun SEMA yang ada tidaklah mengikat dan mengharuskan

[21] *Jono, Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 107-108

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

majelis hakim untuk terkekang didalamnya, apabila majelis hakim mempunyai pendapat berbeda atau *dissenting opinion* terkait hasil pleno, maka hal tersebut diperbolehkan.

Perbedan pendapat dalam memutus perkara sejatinya adalah hal yang wajar, karena pendapat hakim atau pertimbangan hakim banyak sekali didasari berbagai faktor. Adi memberikan pendapat, bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hakim dalam kaitannya dengan proses pengambilan Keputusan, yaitu pertama, hal-hal yang ada kaitannya dengan suku, agama serta Pendidikan yang dulu ditempuhnya secara informal, hal ini disebut *raw input factor*. Kedua, ada juga *instrumental input factor*, faktor ini erat hubungannya dengan pekerjaan dan Pendidikan semasa sekolah dulu, dan terakhir ada *environtment input factor*, factor ini yang erat dengan kehidupan yang selama ini dijalani oleh si hakim.[22]

Soehartono memberikan pendapat bahwa hakim sebagai pemutus perkara juga sangat dipengaruhi oleh subyektifitas pribadi dari si hakim itu sendiri. Hal inilah yang menurutnya memberikan p andangan berbeda yang dikenal dengan *dissenting opinion*. Dalam memutusnya, hakim berkecamuk dengan logika dan juga prasangka yang ada dalam fikirannya.[23]

[22] John Chipman Gray, dalam Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis / Hak Kekayaan Intelektual", (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002) 20

[23] Soehartono, "Mengembangkan Pemikiran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa", *Yustisia* Vol.3 No.1, Januari-April 2014, 26.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maka dalam implikasi putusan yang dikeluarkan oleh hakim, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan dalam pertimbangan dan pengambilan suatu keputusan. Begitu juga dengan kasus putusan pemenuhan pekerja ini, bisa dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut. Sehingga adanya perbedaan pertimbangan dan putusan walaupun pada objek putusan yang sama.

Dalam pemenuhan hak pekerja yang diputus pailit, menurut saya hasil atas tuntutan hak pekerja pada perusahaan pailit sama saja dengan melalui pengadilan hubungan industrial maupun dengan didaftarkan dan dicocokkan melalui kurator. Ketika hak pekerja yang di PHK pada perusahaan pailit, yang harus dibayar dari hasil ketetapan putusan pengadilan hubungan industrial, bahwasannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Kepailitan. Dan upah pekerja masuk kedalam kreditor preferen (istimewa) berdasarkan Pasal 1149 KUH Perdata.

Ketika perusahaan dalam keadaan mampu membayar, perusahaan akan membayar sesuai apa yang menjadi ketentuan hak pekerja atas perusahaan pailit sebagaimana dalam Pasal 165 Undang - Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi sejatinya perusahaan yang mengalami pailit aktiva lebih kecil dari pasiva, dan ketika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang – utang kepada para kreditor, kurator akan membagikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utang – utang tersebut secara proporsional. Sebagaimana berdasarkan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang berarti harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara para kreditur, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang – undang harus didahuluan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Jika berdasaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 /PUU-XI/2013, pembayaran upah pekerja / buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur. Prinsip Pari Passu Prorata Parte menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Berdasarkan asas keadilan pada Undang - Undang Kepailitan yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, mencegah terjadinya kesewenang – wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing – masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Hal ini bermakna bahwa keadilan tidak hanya ditujukan kepada debitor semata, akan tetapi kepada kreditor maupun pihak ketiga yang terimbas atau terkait dengan kepailitan debitor. Hal termasuk juga kepada pekerja sebagai kreditor preferen, yang pembagian haknya dapat diberikan secara adil, dan tidak diperlakukan sewenang – wenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kepentingan pengusaha adalah kelangsungan usaha dari perusahaan agar dapat berjalan terus. Dengan demikian dikatakan bahwa keadilan sosial itu baiknya diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, atau dengan kata lain hukum positif itu harus memperhatikan keadilan. Sehingga, dalam pemberian hak kepada para kreditur khususnya pada tenaga kerja dapat diberikan secara adil sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, dengan mengajukan tuntutan hak atas perusahaan pailit ke Pengadilan Hubungan Industrial, akan lebih banyak memakan waktu dengan proses yang cukup panjang dibandingkan dengan melalui pendaftaran dan pencocokkan ke kurator.

Adanya objek hukum yang bervariasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menyebabkan adanya ketidakpastian dalam penerapan hukum, dan dapat membingungkan para pekerja bagaimana dalam mengajukan tuntutan hak – haknya ketika para pekerja mengalami PHK pada perusahaan dalam keadaan pailit. Oleh karena itu menurut peneliti, perlu adanya aturan tambahan dalam Undang-Undang Kepailitan terkait prosedur secara komprehensif dalam menangani PHK pada perusahaan pailit. Serta ada sinkronisasi dan aturan yang lebih komprehensif pada Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan terkait prosedur PHK dan pemenuhan hak – hak pekerja pada perusahaan yang telah pailit. Agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan proses pemenuhan hak – hak pekerja pada perusahaan yang telah pailit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Akibat hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diatur oleh Pasal 24 Undang - Undang Kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagai konsekuensi dari Pasal 24 Undang - Undang Kepailitan, maka semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan – perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

3. Uraian Implikasi Akibat Hukum

Putusan kepailitan tidak serta menghentikan operasional perusahaan ketika perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Akan tetapi memiliki akibat terhadap pekerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Kepailitan, yaitu pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya juga kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan arau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Dan sejak tanggal putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernyataan pailit diucapkan, upah yang sebelumnya maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.[24]

Mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka akibat dari kepailitan perusahaan dimana tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, pembayaran upah pekerja / buruh harus diutamakan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa pekerja yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen memiliki hak istimewa yang dimana hak istimewa tersebut memberikan kepastian hukum kepada pekerja untuk didahulukan pembayaran upah dari semua jenis kreditur termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Kepailitan, upah yang belum dibayar sebelum dan sesudah kepailitan dinyatakan sebagai utang. Apabila debitur menunggak upah pekerja sebelum perusahaan diputus pailit, maka Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 memberikan kaidah, kurator wajib membayar seluruh tunggakan upah, apabila kepailitan menyebabkan operasional perusahaan berhenti maka upah wajib dibayarkan.

Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 memberikan dampak bagi pekerja / buruh, yaitu pembayaran tagihan kreditur separatis tidak lagi utama, melainkan pembayaran upah pekerja / buruh lebih diutamakan dari

[24] Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2010), 117 – 118

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

semua jenis tagihan. Pada kasus ini, akibat hukum yang terjadi kepada pekerjanya yaitu berdasarkan Pasal 165 Undang - Undang Ketenagakerjaan dalam perusahaan pailit, pekerja / buruh berhak atas 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hakim di Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2018, majelis hakim menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Kurator ditolak. Hal tersebut didasari berdasarkan di pasal 156 Undang Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018 berimplikasi terhadap pemenuhan hak tenaga kerja pada perusahaan yang diputus pailit, yaitu pemenuhan upah berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta sisa cuti yang belum diambil senilai Rp72.078.050,00 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. SARAN

1. Sehubungan dengan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan diputus pailit sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2018, maka disarankan kepada kurator agar dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 dapat dipenuhi tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Hendaknya kurator dalam membereskan harta pailit segera memenuhi kewajiban pembayaran seluruh hak pekerja sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Pemenuhan tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan sisa cuti tahunan yang belum diambil yang dalam perkara tersebut berjumlah Rp72.078.050,00, agar tidak menimbulkan sengketa baru di Pengadilan Hubungan Industrial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rifai'I Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, (2011).

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. (2000). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, (2000).

Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, (2013).

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, (2013).

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, (2003).

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, (2008).

Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis / Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro, (2010).

Jono. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2013).

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (2002).

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni, (2010).

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2012).

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2004).

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2017).

Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2012).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, (2009).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2015).

Salim, HS & Nurbaini, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013).

Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, (2006).

Nugroho, Susanti Adi. *_Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2009).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2018).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, (2020).

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, (2011).

Jurnal

Soehartono. "Mengembangkan Pemikiran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa". *Yustisia*, Vol. 3 No. 1, Januari-April, (2014).

Junaedi. "Aspek Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *_Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM_* 25, no. 2 (2018).

Skripsi dan Tesis

Pangestu, Bima Eko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan Apabila Debitur Meninggal Dunia". Skripsi, Semarang, Universitas Semarang, (2023).

Hapsawati. "Analisis Penyelesaian Kewajiban Debitur Terhadap Kreditor Dalam Perkara Kepailitan Individu". Skripsi, Universitas Panca Marga, (2024).

Sultan, Muhammad. "Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik". Skripsi, Universitas Hasanuddin, (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kurniawan, Roni. "Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan". Tesis, Jakarta: Universitas Nasional, (2024).

Peraturan

INDONESIA. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279, (2003).

INDONESIA. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443, (2004).

Putusan Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2018. *Putusan Kasasi*. 28 November 2018.

Website

Nasima, Imam & Nugroho, Eryanto. (2015). "Pembayaran Upah Buruh Dalam Proses Kepailitan". *Hukumonline*. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalamproseskepailitan. / pada 6 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Rizki
NIM	: S20192041
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis hasil penelitian sendiri, bukan duplikasi skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti adanya unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 Juni 2026



Muhammad Rizki
NIM: S20192041

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Muhammad Rizki
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 02 Januari 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sumber Agung RT.002 RW.004 Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
Email	: muhammadrizki0201@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: 1. Tahun 2006-2012 SDN karang Kedawung 02 2. Tahun 2012-2015 MTS Salafiyah Syafi'iyah Mumbulsari 3. Tahun 2015-2018 MA Ibrohimy wali songo Situbondo 4. Tahun 2019-2026 UIN KHAS Jember 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id